ANALISIS HUKUM PENGGEREBEKAN POLISI TERHADAP PASANGAN KUMPUL KEBO DARI PERSPEKTIF HAM

Maria Angelin Usfunan, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail : mariaangelina231@gmail.com Diah Ratna Sari Hariyanto, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: diah_ratna@unud.ac.id

doi: https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i09.p11

ABSTRAK

Tindakan penggerebekan yang dilakukan Kepolisian terhadap pasangan kumpul kebo sebagai upaya agar memahami pembatasan penggunaan HAM dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam norma-norma yang diatur dalam hukum. Sehingga, berbeda dengan anggapan keliru dikalangan pasangan kumpul kebo yang menganggap sebagai hak asasi manusia. Dewasa ini, "kumpul kebo" semakin marak terjadi dalam masyarakat, yang merupahkan realitas sosial yang berpotensi menyebabkan sejumlah problema. Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Perbuatan "kumpul kebo" merupakan Tindakan yang menyimpang dan dapat dipidana. Dalam Pasal 328 sampai dengan 332 KUHP, mengatur tindak pidana kumpul kebo, dengan konsep Tinggal bersama dalam satu rumah tanpa suatu ikatan yang sah atau lebih dikenal dengan kumpul kebo. Dalam prakteknya, penggerebakan yang dilakukan oleh aparat Kepolisian terhadap pasangan kumpul kebo tidak dapat diartikan sebagai suatu pelanggaran HAM terhadap pasangan kumpul kebo. Sebab, sejauh ini terdapat kekeliruan anggapan dari kalangan pasangan kebo atau sebagian anggota masyarakat bahwa penggerebekan terhadap pasangan kebo yang dilancarkan pihak aparat Kepolisian itu merupahkan suatu pelanggaran HAM. Hal ini dikarenakan, Pasal 5 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, menyatakan bahwa "Polisi Negara Republik Indonesia bertanggung jawab atas kepolisian setempat dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memelihara keamanan dalam negeri.

Kata Kunci: Kumpul Kebo, Tindak Pidana, Penegakan Hukum

ABSTRACT

Police raids on cohabiting couples are an effort to understand the limitations on the use of human rights in people's lives, especially in the norms regulated by law. Thus, it is different from the erroneous assumption among couples that cohabitation considers it a human right. Nowadays, "cohabitation" is increasingly common in society, which is a social reality that has the potential to cause a number of problems. This article uses a normative legal research method, with a statute approach. The act of "cohabitation" is a deviant act and can be punished. In Articles 328 to 332 of the Criminal Code, it regulates the crime of cohabitation, with the concept of living together in one house without a legal bond or better known as cohabitation. In practice, raids carried out by police officers on cohabiting couples cannot be interpreted as a violation of human rights against cohabiting couples. This is because so far there has been a misunderstanding of the kebo couple or some members of the public that the raid on the kebo couple carried out by the police was a violation of human rights. This is because, Article 5 paragraph (1) of Law no. 2 of 2002 concerning the Police, states that "The National Police of the Republic of Indonesia are responsible for the local police in the context of maintaining public security and order, enforcing the law, and maintaining domestic security.

Keywords: Live Together, Crime, Law Enforcement

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Hak Asasi Manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat serta keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan anugerah dari Tuhan yang menyatakan, undang-undang, pemerintah dan semua orang wajib melindungi, menjunjung tinggi dan menghormati, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

Oleh sebab itu HAM harus dipertahankan, dilindugi, dikurangi, dan tidak boleh dilanggar, dirampas, dihormati, diabaikan oleh siapa saja. Dalam setiap negara hukum, baik negara yang tunduk dalam sistem hukum Anglosaxon yang ditandai dengan "the Rule of Law" maupun negara hukum sesuai sistem Eropa Kontinental, yang ditandai dengan "recht staat" menempati prinsip persamaan dan perlingdungan HAM sebagai hal mendasar yang harus dilindungi hukum, negara, pemerintah dan setiap orang. 1

Perlindungan hukum konstitusional dengan mengabadikan hak-hak dalam konstitusi negara serta peraturan perundang-undangan, dan perlindungan ini menyangkut tindakan tertentu oleh pemerintah dalam arti luas untuk memastikan bahwa hak asasi manusia tidak dilanggar.

Ketetapan hak asasi manusia dalam undang-undang dan konstitusi lebih dari, pada dasarnya, membatasi tugas dan wewenang pemerintah agar tidak melanggar hak asasi warga negaranya. Tetapi lebih jauh membatasi kelompok masyarakat, perusahaan sipil dan individu untuk membuat pelanggaran hak asasi manusia.²

Dalam kaitan ini, kumpul kebo yang sekarang semakin marak di kota-kota besar di Indonesia, dianggap telah merusak rasa kesusilaan masyarakat Indonesia. Hidup seks bebas di kalangan anak muda, dikos-kosan semakin berkembang serius dengan semakin longgarnya kontrol diri. Selain itu, dikalangan ini menganggap kumpul kebo sebagai hal sepele dan seakan-akan hal itu sebagai HAMnya para pasangan kumpul kebo. yang tidak bisa dijangkau hukum. Pada hal kenyataanya negara melarang adanya kumpul kebo apalagi untuk pasangan yang bestatus singel/belum kawin.³

Menurut ketentuan Pasal 416 Ayat (1) Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang berbunyi "Siapa saja yang Tinggal serumah sebagai suami istri diluar perkawinan Dijatuhkan penjara maksimal pidana 6 bulan atau pidana denda paling besar Golongan II. Ini juga menetapkan larangan kohabitasi dan kohabitasi. Larangan ini termasuk tindak pidana kesusilaan yang mengancam pelakunya dengan hukuman penjara dan denda.⁴

Dalam kehidupan bermasyarakat tentu hal seperti inilah dianggap sebagai perbuatan yang melanggar hukum, tetapi undang-undang itu sendiri tidak memberikan sanksi yang tegas. Disebut kohabitasi yang terkenal. Di Indonesia dimana sebelum menikah banyak pasangan yang sudah tinggal serumah hal ini dikatakan sebagai kumpul kebo, dimana banyak masyarakat yang mengatakan ini perbuatan negatif dikarenakan pola hidup bersama diantara dua orang yang identik denggan seks yang belum memiliki ikatan sah secara perkawinan.⁵

¹ Yohanes Usfunan, Hukum, Ham, Dan Pemerintahan, Denpasar 2015

² Ibid, h.39

³ https://jurnal.uns.ac.id/hpe/article/download/17750/14164

https://nasional.tempo.co/amp/1610062/rkuhp-memuat-pemidanaan-kumpul-kebo-begini-aturan-kumpul-kebo-di-mancanegara

⁵ Ibid,

Dalam masyarakat ada kalangan tertentu dari pasangan kumpul kebo yang cenderung, menyalahkan pihak penegak hukum atau Kepolisisan karena dianggap melakukan pelanggaran HAM, karena menertibkan perilaku kumpul kebo. Adanya anggapan keliru, bahwa pasangan kekasih yang belum menikah dan tinggal bersama merupahkan hal yang lumrah dan merupahkan hak asasi. Dalam RUU KUHP, seks diluar nikah yaitu, kumpul kebo merupahkan suatu perbuatan kriminal, sehingga penggerebekan yang dilakukan aparat Kepolisian terhadap pasangan kumpul kebo sebagai tindakan hukum yang dibenarkan. Penelitian ini merupakan sebuah penelitian yang memberikan pengetahuan bagi masyarakat, khususnya masyarakat di Indonesia tentang Prespektif HAM terhadap pasangan kumpul kebo.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi pada bagian latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut:

- 1. Apakah penggerebekan yang dilakukan oleh aparat Kepolisian terhadap pasangan kumpul kebo itu sebagai tindakan yang sah?
- 2. Bagaimana seharusnya penanganan terhadap pasangan kumpul kebo dari perspektif HAM?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Secara teoritis untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran ilmiah mahasiswa. Secara aplikatif membiasakan mahasiswa untuk terus meningatkan pemahaman ilmu hukum. Untuk melatih mahaiswa dalam usaha menyatakan pikiran ilmiah yang tertulis. Untuk memahami kumpul kebo sebagai tindakan yang dilarang hukum dan hak asasi manusia. Untuk mempelajari dan menemukan jawaban berkeenan bagaimana penangan terhadap pasangan kumpul kebo.

2. Metode Penelitian.

Metode Penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif yang memanfaatkan pendekatan hukum dan konseptual yang berguna untuk memberikan landasan teori seperti teori, konsep, dan fikih. Metode penelitian hukum normatif/metode penelitian hukum kepustakaan yaitu metode yang dipergunakan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara pencarian literatur untuk menemukan bahan hukum yang diperlukan agar kumpul kebo merupakan pelanggaran hukum serta pelanggaran hak asasi manusia.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Penggerebekan oleh aparat kepolisian terhadap pasangan kumpul kebo itu merupahkan dalam hukum Pidana?

Isu hak asasi manusia selalu aktual dan diakui dalam semua sistem hukum di dunia. Perlunya perlindungan dan pembatasan penggunaan hak asasi manusia, dimaksudkan agar penggunaan HAM tidak bertentangan dengan hukum, tidak melanggar etika, moral dan ketentaraman dalam masyarakat.

Hak asasi manusia dapat dipelajari dari sifatnya, yang dapat bersifat universal (absolut) atau kontekstual (relatif). Hak asasi manusia yang bersifat universal bersifat mutlak dan tidak bisa dilanggar atau dikurangi oleh siapapun. Hak asasi manusia, secara inheren kontekstual, mampu dibatasi dalam pengembangan dan penggunaannya.

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada keberadaan dan hakikat manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang harus dilindungi,dijunjung tinggi, dan dihormati oleh bangsa, pemerintah, hukum, serta seluruh umat manusia. "Pengertian dalam keadaan apapun, baik itu konflik bersenjata, atau darurat. Definisi siapa pun mencakup semua anggota negara, pemerintah, dan masyarakat.⁶

Di Indonesia sebagai negara hukum, salah satu elemen penting adalah memastikan perlindungan hak asasi manusia, yang berarti negara tidak dapat bertindak semena-mena serta melanggar hak asasi manusia. Hak asasi manusia yang bersifat mutlak tunduk kepada asas hukum non-degorable rights (hak asasi manusia yang tidak dapat dibatasi sekalipun dalam keadaan mendesak). Hak asasi manusia yang termasuk dalam kategori non-degorable rights dianggap sebagai hak asasi manusia inti (hardcore). Artinya, hak asasi manusia semacam ini, hak asasi manusia yang paling pertama tidak dapat dihilangkan dari manusia serta hak ini swajib dipertahankan oleh manusia.

Selain itu, hak asasi manusia yang bersifat kontekstual atau digunakan secara relatif harus dibatasi oleh hukum, etika, moral dan budaya. Dalam hal ini pasangan suami istri dibatasi oleh hukum, etika, moral dan budaya dalam menggunakan hak asasinya. Dengan demikian, pasangan yang kumpul kebo tentu tidak dapat dibenarkan karena merupakan pelanggaran hukum.

Pasal 7 ayat (1) UU No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana ("KUHAP") menentukan:

- a. Adanya pengaduan/laporan dari individu terkait tindak pidana
- b. Ambil tindakan pertama di lapangan.
- c. Memerintahkan tersangka untuk berhenti dan memastikan identitas tersangka.
- d. Memeriksa dan menyita dokumen.
- e. Penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan.
- f. Ambil foto seseorang dan dapatkan sidik jarinya;
- g. Mengundang orang untuk diwawancarai dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- h. Menghadirkan ahli-ahli yang dibutuhkan yang berhubungan dengan penyelidikan atas kejadian tersebut.
- i. Mengadakan akhir penyelidikan.
- j. Melakukan tindakan lain yang menjadi tanggung jawab Anda menurut hukum.

Terkait perbuatan Kepolisian terhadap pasangan kumpul kebo dengan cara, Jika sebuah hotel digerebek dan kekasihnya dibawa ke kantor polisi, tindakan tersebut menjadi Secara khusus, kewenangan penyidik di bawah KUHAP dalam hal penyitaan, penangkapan, penahanan, dan penahanan sesuai dengan ketentuan. Pasal 2 Terkait 7 Ayat 1 Huruf d Penyidikan menurut Hukum Acara Pidana diatur sebagai berikut, dan untuk keperluan penyidikan penyidik sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan dapat menggeledah rumah, menggeledah pakaian atau menggeledah barang-barang tubuh.

Kaintannya dengan penertiban pasangan kumpul kebo, sesuai ketentuan dalam Pasal 35 KUHAP, penyidik Polri dapat melakukan penggeledahan tempat atau di rumah. Dalam hal penangkapan, penyidik atau penyidik juga memiliki wewenang untuk menangkap berdasarkan surat perintah sesuai dengan ketentuan Pasal 16

^{6.} Ibid.

KUHAP. Polisi memiliki kewenangan untuk menggeledah hotel, asalkan mengikuti prosedur yang diatur dalam KUHAP.

Penggerebakan yang dilakukan oleh aparat Kepolisian terhadap pasangan kumpul kebo tidak dapat diartikan sebagai suatu pelanggaran HAM terhadap pasangan kumpul kebo. Sebab, sejauh ini terdapat kekeliruan anggapan dari kalangan pasangan kebo atau sebagian anggota masyarakat bahwa penggerebekan terhadap pasangan kebo yang dilancarkan pihak aparat Kepolisian itu merupahkan suatu pelanggaran HAM. Menurut Pasal 5 ayat 1 undang-undang tersebut, pada tanggal 2 Februari 2002, "Polisi Negara Republik Indonesia bertanggung jawab atas kepolisian setempat dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memelihara keamanan dalam negeri. Ini adalah lembaga nasional yang bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan, perlindungan, dan layanan kepada masyarakat."

Dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolsian Negara antara lain ditentukan, Tugas utama Polri merupakan aparat penegak hukum,wali serta membimbing masyarakat, terutama dalam ketaatan serta kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Pada dasarnya penggerebekan yang dilakukan oleh aparat Kepolisan terhadap pasangan kumpul kebo merupakan hal yang absah. Setiap orang yang memiliki Hak Asasi manusia yang menjamin serta diliindungi penggunaanya, tidak boleh disalahgunakan. Karenanya, bukanlah suatu pelanggaran hukum jika aparat Kepolisian melakukan penggerebekan di setiap kos-kosan,hotel, pondokan untuk melakukan penertiban pasangan kumpul kebo.

3.2 Bagaimana seharusnya penanganan terhadap pasangan kumpul kebo dari perspektif HAM?

Perspektif kharakter hak asasi manusia, maka perkawinan (termasuk hubungan seorang lelaki dan wanita sebelum perkawinan/masa pacaran) adalah jenis hak asasi sipil yang berciri kontekstual. Konsekuensinya, jenis hak asasi yang satu ini penggunaannya harus dibatasi sesuai ketentuan peraturan - perundangan. Karena itu, kumpul kebo merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangundangan.

Dalam ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asas Manusiia pada ayat (1) menentukan: "setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui pernikahan yang sah. (2) perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon isteri yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, adanya anggapan keliru dari sementara kalangan bahwa kumpul kebo merupakan bagian dari hak asasi manusia, tidak dapat dibenarkan.

Hidup bersama merupakan salah satu perbuatan yang dilarang dalam Rancangan KUHP sebagai bentuk perpanjangan tindak pidana dari KUHP yang berlaku saat ini. Perbuatan serumah dapat digolongkan sebagai perbuatan cabul yang diatur dalam Pasal 289-296 dan Pasal 298, perkosaan diatur dalam Pasal 285 KUHP, melarikan diri dari anak orang lain (walaupun atas dasar kerelaan dipidana jika ada pengaduan) dalam Pasal 328 sampai 332 KUHP. Perbuatan hidup bersama dalam satu rumah tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah, atau lebih dikenal dengan kumpul kebo. Hidup bersama diluar pernikahan dengan mayoritas orang di Indonesia dianggap sebagai kejahatan terhadap kesusilaan (menurut hukum adat dan hukum agama). Dalam KUHP (rancangan 2012), delik kesusilaan diatur dalam Bab XVI (Pasal 467 s/d Pasal 503), yang berbunyi; Bagian Kesatu; Kesusilaan di muka umum; Pasal 467;

- 1. Bagiaan Kedua; Pornografi dan Pornoaksi; Pasal 468 sampai dengan Pasal 480;
- 2. Bagiaan Ketiga;nmempertunjukan bagian kehamilan dan pengguguran kandungan; Pasal 481 sampai dengan Pasal 483
- 3. Bagiaan Keempat; Zina dan perbuatan cabul; Pasal 484 sampai dengan Pasal 488
- 4. Bagiaan Kelima; Perkosaan dan perbuatan cabul; Pasal 489 sampai dengan Pasal 497;
- 5. Bagiaan Keenam; Pengobatan yang dapat mengakibatkan gugurnya kandungan; Pasal 498
- 6. Bagiaan Ketujuh; Bahan yang memabukan; Pasal 499;
- 7. Bagiaan Kedelapan; Pengemisan; Pasal 500;
- 8. Bagiaan Kesembilan; Penganiyaayaan hewan; Pasal 501;
- 9. Bagiaan Kesepuluh; Perjudian; Pasal 502 sampai dengan Pasal 503;

Kohabitasi sebagai bentuk perluasan pelanggaran ketertiban umum dan kesusilaan KUHP diatur dalam pasal 485, yang menyatakan bahwa "Seseorang yang hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan yang sah diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun. atau satu tahun." Denda maksimum Golongan II". Semua agama dan kepercayaan menganggap perihal kumpul kebo adalah hal yang zina karena dianggap melanggar norma agama.

Kumpul kebo menurut perspektif HAM merupahkan suatu pelanggaran. Dalam RUU KUHP ditentukan secara tegas bahwa, hidup bersama diluar perkawinan yang sah merupahkan suatu tindakan pidana. Perbuataan ini merupahkan realita sosial yang dapat memunculkan masalah. Dengan demikian, pemerintah mengajukan RUU KUHP tentang kumpul kebo dalam Pasal 485 RUU KUHP.

Larangan kumpul kebo pada hakekatnya Demi menjaga moralitas generasi penerus di negara yang semakin menjauhi nilai-nilai agama dan moral seperti yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka tatanan keluarga yang ideal tidak boleh dikompromikan. Kohabitasi secara tegas diatur dalam Rancangan KUHP, Bab 15, Pasal 417 dan 419 KUHP. Ketentuan Bagian 417 menentukan:

- 1. Siapapun yang berhubungan dengan orang selain suami/istrinya bersalah karena perzinahan, dihukum sampai satu tahun penjara dan denda kelas II.
- 2. Tindak Pidana sebagaimana dikatakan pada ayat (1) tidak diilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan.
- 3. Ketentuan sebagaimana dimakatakan dalam Pasal 25, 26 dan 30 tidak berlaku untuk pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2).
- 4. Permohonan banding dapat diambil kembali kecuali sidang dimulai dipengadilan tingkat pertama.

Ketentuan Pasal 419 menentukan:

- 1. Mereka yang tinggal serumah sebagai pasangan suami istri di luar nikah diancam dengan pidana penjara paling lama enam bulan atau denda maksimum kategori II.
- 2. Dalam Ayat (1) Tidak ada penuntutan tanpa adanya aduan dari suami, istri, orang tua dan anak
- 3. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, 26 dan 30 tidak berlaku untuk pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2).
- 4. Suatu banding dapat dicabut kembali selama sidang tahap pertama belum dimulai.

Dengan demikian diatur secara jelas pengaturan dalam keteentuan pasal 417 ayat (1) dan keteentuan ayat (1) terkait larangan kumpul kebo. Kohabitasi merupakan perbuatan yang dapat dipidana menurut konsep RUU KUHP perpanjangan tindak pidana pembunuhan yang masih berlaku menurut KUHP.

4. Kesimpulan

Di Indonesia sebagai negara hukum, elemen penting yaitu memastikan melindungi setiap hak manusia. Perlindungan hak asasi manusia berarti negara tidak dapat bertindak semena-mena dan melanggar hak asasi manusia. Hak asasi manusia yang bersifat mutlak tunduk pada asas hukum non-derogable rights (hak asasi manusia yang tidak dapat dibatasi sekalipun dalam keadaan mendesak). Hak asasi manusia yang termasuk sebagai kategori non-derogable rights dianggap sebagai hak asasi manusia inti (hardcore). Artinya, hak asasi manusia semacam ini, hak asasi manusia yang paling pertama tidak boleh dihapus dari manusia karena hak ini wajib dipertahankan oleh manusia. Kumpul kebo merupakan sebuah perbuatan yang dilarang dalam Rancangan KUHP sebagai perluasan tindak pidana dalam KUHP yang masih berlaku hingga sekarang. Pergaulan dapat digolongkan sebagai perbuatan cabul yang diatur dalam pasal 289-296 dan pasal 298, perkosaan diatur dalam pasal 285 KUHP, melarikan diri dari anak orang lain (meskipun berdasarkan persetujuan, dapat dituntut jika ada yang mengadukan). diatur dalam Pasal 328 sampai dengan 332 KUHP. Tinggal bersama dalam satu rumah tanpa suatu ikatan yang sah atau lebih dikenal dengan kumpul kebo. Kohabitasi dianggap oleh sebagian besar masyarakat Indonesia sebagai kejahatan terhadap moral masyarakat (sesuai dengan hukum adat dan hukum agama). Penggerebakan yang dilakukan oleh aparat Kepolisian terhadap pasangan kumpul kebo tidak dapat diartikan sebagai suatu pelanggaran HAM terhadap pasangan kumpul kebo. Sebab, sejauh ini terdapat kekeliruan anggapan dari kalangan pasangan kebo atau sebagian anggota masyarakat bahwa penggerebekan terhadap pasangan kebo yang dilancarkan pihak aparat Kepolisian itu merupahkan suatu pelanggaran HAM. Menurut Pasal 5 ayat 1 undang-undang tersebut, pada tanggal 2 Februari 2002, "Polisi Negara Republik Indonesia bertanggung jawab atas kepolisian setempat dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memelihara keamanan dalam negeri. Ini adalah lembaga nasional yang bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan, perlindungan, dan layanan kepada masyarakat.".

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Yohanes Usfunan. (2015). Hukum, Ham, Dan Pemerintahan. Denpasar, Sun Media Grafika.

Scoot Davidson. (1994). Hak Asasi Manusia. Jakarta, Grafiti Jakarta.

Jurnal:

Budi Sulistiyono. "Urgensi Kriminalisasi Kumpul Kebo (COHABITATION) Dalam Hukum Pidana." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* Vol 6,No.2 (2019)

Osgar S. Matompo. "Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Prespektif Keaadaan Darurat." *Jurnal Media Hukum* Vol 21,No.1 (2014)

- Kasman Tasaripah. "TugasDan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian." Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Vol 1, (2013)
- Rizky Amelia Fathia. "Tinjauan Yuridis Terhadap Perilaku Kumpul Kebo (Samen Leven) Menurut RUU KUHP." *Jurnal Ilmiah Sosial Teknik* Vol 3,No.2 (2021)
- Irwansyah. "Kriminalisasi Kumpul Kebo (Samen Leven) Menurut Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *JOM Fakultas Hukum* Vol III,No.2 (2016)
- Pricillia Lucas. "Kajian Kriminologi Terhadap Perbuatan Kumpul Kebo Di Wilayah Hukum Polsek Baguala Kota Ambon." *Fakultas Hukum Unpati* SP.1248 LUCk1 (2019)
- Monita Nur Amelia. "Analisis Kriminalisasi Perbuatan Kumpul Kebo Dalam Konsep RKUHP Tahun 2019 Perspektif Maqasid Syari'ah Jasser Auda." Fakultas Syari'ah (2020)

Internet:

- https://nasional.tempo.co/amp/1609916/rkuhp-memuat-larangan-kumpul-kebodan-ancaman-6-bulan-bui-begini-penjelasannya
- https://nasional.tempo.co/amp/1610062/rkuhp-memuat-pemidanaan-kumpul-kebo-begini-aturan-kumpul-kebo-di-mancanegara
- https://reformasikuhp.org/masalah-tindak-pidana-kumpul-kebo-cohabitation-dalam-r-kuhp/
- https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-tindakan-polisi-merazia-hotel-tidak-melanggar-hak-privasi--lt5041cd6b65816
- https://reformasikuhp.org/masalah-tindak-pidana-kumpul-kebo-cohabitation-dalam-r-kuhp/

Peraturan Perundang-undang:

Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara. **E-ISSN:** Nomor 2303-0569